



WALIKOTA METRO

Metro, 14 Oktober 2020

Kepada

- Yth.
1. Forkopimda Kota Metro;
 2. Kepala OPD/Instansi/Bagian dilingkungan Pemerintah Kota Metro;
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro;
 4. Camat Se-Kota Metro;
 5. Lurah Se-Kota Metro;
 6. Ketua MUI Kota Metro;
 7. Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat Se-Kota Metro;
 8. Pimpinan Pondok Pesantren Se-Kota Metro;
 9. Para Pengurus dan Pengelola Rumah Ibadah Se-Kota Metro.

Di -

Metro

SURAT EDARAN

Nomor : 91 /SE/SETDA/02/2020

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 PADA MASA PANDEMI DI KOTA METRO






- Dasar :
1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid Dimasa Pandemi;
 2. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Metro;
 3. Hasil Rapat Gugus Tugas COVID19 Kota Metro pada Kamis, 24 September 2020 bertempat di Aula Pemda Kota Metro tentang Pembahasan Pelaksanaan Ibadah, Pesta/ Hajatan, Wisata Hiburan dan lain-lain;

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada masyarakat beserta para pengurus dan pengelola tempat ibadah Se-Kota Metro panduan yang mengatur kegiatan keagamaan inti dan keagamaan sosial di rumah ibadah berdasarkan situasi riil terhadap pandemi COVID-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut, bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah. Meskipun daerah berstatus zona kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan COVID19 maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang **berada di Kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19**. Hal itu dibuktikan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan/ Kota sesuai tingkatan rumah ibadah.
2. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/ lingkungan rumah ibadahnya aman dari COVID19 secara berjenjang kepada Ketua Satgas Kecamatan/ Kota sesuai tingkatan rumah ibadahnya.
3. Kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah :
 - a. Menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan;
 - b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala;
 - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/ hand sanitizer, menjaga jarak/ tidak berkerumun, menyediakan alat pengecekan suhu badan;
 - e. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/ kursi, minimal jarak 1 meter;
 - f. Melakukan pengaturan jumlah jamaah sebanyak 50% dari kapasitas ruangan yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - g. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - h. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan;
 - i. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID19;
 - j. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
 - k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
4. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah :
 - a. Jamaah dalam kondisi sehat;
 - b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwenang;
 - c. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;

- e. Membawa peralatan ibadah masing- masing dan bagi jamaah yang sedang sakit untuk tidak datang ke tempat ibadah;
 - f. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - g. Menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter;
 - h. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
5. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya: akad pernikahan / perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut :
- a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID 19;
 - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
 - c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

Demikian SURAT EDARAN ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARAF HIERARHIS	
Wakil Walikota	
Sekota	
Wakil Ketua	
Ketua Majelis	
Keasisten	

WALIKOTA METRO,


H. A. PAIRIN, S.Sos

Tembusan :
Yth. Gubernur Provinsi Lampung

- e. Membawa peralatan ibadah masing- masing dan bagi jamaah yang sedang sakit untuk tidak datang ke tempat ibadah;
 - f. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - g. Menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter;
 - h. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
5. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya: akad pernikahan /perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut :
- a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID 19;
 - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
 - c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

Demikian SURAT EDARAN ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

WALIKOTA METRO,



H. A. PAIRIN, S.Sos

Tembusan :

Yth. Gubernur Provinsi Lampung



WALIKOTA METRO

Metro, 14 Oktober 2020

Kepada

- Yth.
1. Forkopimda Kota Metro;
 2. Kepala OPD/Instansi/Bagian dilingkungan Pemerintah Kota Metro;
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro;
 4. Camat Se-Kota Metro;
 5. Lurah Se-Kota Metro;
 6. Ketua MUI Kota Metro;
 7. Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat Se-Kota Metro;
 8. Pimpinan Pondok Pesantren Se-Kota Metro;
 9. Para Pengurus dan Pengelola Rumah Ibadah Se-Kota Metro.

Di -

Metro

SURAT EDARAN

Nomor : 41 /SE/SETDA/02/2020

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 PADA MASA PANDEMI DI KOTA METRO

- Dasar :
1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid Dimasa Pandemi;
 2. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Metro;
 3. Hasil Rapat Gugus Tugas COVID19 Kota Metro pada Kamis, 24 September 2020 bertempat di Aula Pemda Kota Metro tentang Pembahasan Pelaksanaan Ibadah, Pesta/ Hajatan, Wisata Hiburan dan lain-lain;

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada masyarakat beserta para pengurus dan pengelola tempat ibadah Se-Kota Metro panduan yang mengatur kegiatan keagamaan inti dan keagamaan sosial di rumah ibadah berdasarkan situasi riil terhadap pandemi COVID-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut, bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah. Meskipun daerah berstatus zona kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan COVID19 maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang **berada di Kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19**. Hal itu dibuktikan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan/ Kota sesuai tingkatan rumah ibadah.
2. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/ lingkungan rumah ibadahnya aman dari COVID19 secara berjenjang kepada Ketua Satgas Kecamatan/ Kota sesuai tingkatan rumah ibadahnya.
3. Kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah :
 - a. Menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan;
 - b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala;
 - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/ hand sanitizer, menjaga jarak/ tidak berkerumun, menyediakan alat pengecekan suhu badan;
 - e. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/ kursi, minimal jarak 1 meter;
 - f. Melakukan pengaturan jumlah jamaah sebanyak 50% dari kapasitas ruangan yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - g. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - h. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan;
 - i. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID19;
 - j. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
 - k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
4. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah :
 - a. Jamaah dalam kondisi sehat;
 - b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwenang;
 - c. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;